

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan;
2. Fotokopi KTP Pimpinan/pemilik perusahaan;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi lunas PBB tahun berjalan;
5. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis;
6. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
7. Surat bukti kepemilikan atau izin penggunaan tanah atau bangunan;
8. Fotokopi surat penugasan/surat izin kerja apoteker/ Ijazah terakhir;
9. Surat keterangan domisili atau fotokopi KTP Apoteker, pengelola apotik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Fotokopi Izin Usaha, NIB, IMB;
11. Denah bangunan dan peta lokasi;
12. Data asisten apoteker dan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan surat izin kerja;
13. Daftar generik berlogo;
14. Surat pernyataan pemilik sarana apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat bermaterai Rp.10.000;
15. Surat Keterangan Kepala Kampung/Lurah;
16. Surat rekomendasi Camat setempat;
17. Daftar peralatan;
18. Surat pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermeterai Rp.10.000;
19. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
20. Adanya alat pemadam kebakaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmptsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

1. Pemohon mengakses laman Website <https://ps.go.id/> dan atau <http://siantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

memerlukan Rekomendasi Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pengaduan Layanan

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS Ke **0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>